



PUTUSAN

Nomor :1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK: 6303010909020006, lahir di Handil Bujur pada tanggal 09 September 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di **XXX**. Dengan alamat domisili elektronik aannorman71@gmail.com dan nomor WA 083836462034. Selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

XXX, NIK: 6371014404980007, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 04 April 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di **XXX**. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1 A, dengan Nomor 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 8 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di tempat kediaman Pemohon di Desa Handil Bujur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **XXX**, kemudian akad pernikahan tersebut diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama **XXX**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXX** dan Anang dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus belum kawin (jejak) dalam usia 18 tahun dan Termohon berstatus belum kawin (perawan) dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Handil Bujur, RT. 003, RW. 000, Desa Handil Bujur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar selama lebih kurang 32 tahun sampai berpisah;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXX**, NIK. 6303014704210002 lahir di Banjar pada tanggal 07 April 2021 (berusia 3 tahun), agama Islam, pendidikan belum bersekolah, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 yang disebabkan karena ekonomi, Pemohon sudah berusaha bekerja dengan jerih payah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan demi membahagiakan Termohon, namun Termohon merasa selalu kurang atas apa yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga tidak menghargai akan usaha Pemohon, jika ada permasalahan dalam rumah tangga pun Termohon juga selalu bercerita kepada orang tua Termohon, padahal Pemohon menghendaki jika ada permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik antara Pemohon dengan Termohon saja tanpa melibatkan adanya orang tua, oleh sebab itu orang tua Termohon selalu marah dengan Pemohon. Hal ini membuat Pemohon merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan April tahun 2022, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di tempat kediaman Pemohon di Desa Handil Bujur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
3. Memberi izin Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXX** NIK 6303010909020006 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 27 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Kesaksian Nikah Nomor: B 264/Kua.17.03.8/Pw.01/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah menurut syari'at agama Islam tahun 2020, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Ayah Termohon yang bernama **XXX**, dan disaksikan 2 orang saksi, yakni : **XXX**, serta maharnya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tahun 2020, di Desa Handil Aluh-aluh Kabupaten Banjar dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Ayah Termohon yang bernama XXX, dan disaksikan 2 orang saksi, yakni : XXX, serta maharnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap akan menceraikan Termohon.

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 8 bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam di Desa Handil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar tanggal 9 Oktober 2020, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa menurut Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, serta

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama: 1. **XXX** dan 2. **XXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah E-KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Kesaksian Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, hal ini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sirri yang perlu disahkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi pernikahan di Desa Handil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar pada tanggal 9 Oktober 2020, telah

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, serta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Pengadilan agar mengesahkan perkawinan antara Pemohon (XXX) dan Termohon (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2020 di Desa Handil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan bukti surat bertanda P.2, serta keterangan 2 orang saksi yang disampaikan secara bergiliran di bawah sumpahnya, maka telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara XXX dan XXX dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara XXX dengan XXX adalah sah, karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yakni yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1 A dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan XXX (Pemohon) dengan XXX (Termohon) yang dilangsungkan di Desa Handil Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar tanggal 9 Oktober 2020;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1 A;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Drs. H. Saifudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

DRS. H. SAIFUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. ABD. HAMID, S.H. M.H.

DRS.H. HASANUDDIN, M.H

Panitera Pengganti,

MAHMUDAH, S.AG., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	24.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	169.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1082/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)